



Tumpukan material yang diduga limbah berbahaya di sekitar Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, kemarin.

# DKI Cari Pembuang Limbah yang Diduga B3 di Marunda

Pemerintah telah mengetahui bahan berbahaya itu sejak 24 Desember lalu.

Inge Klara Safitri  
inge.klara@tempo.co.id

**JAKARTA** — Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih menguji tumpukan pasir yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang meresahkan warga tiga kawasan di Marunda, Jakarta Utara. Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, Agung Pujo Winarko, memastikan akan mencari siapa pembuang limbah itu.

Agung menuturkan sejumlah sanksi pun disiapkan jika semua bukti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 telah terkumpul. "Uji lab paling cepat selesai satu sampai dua pekan biasanya," kata Agung saat menjawab pertanyaan *Tempo*, kemarin.

Dia menerangkan bahwa tim Dinas Lingkungan Hidup telah melihat langsung di lapangan dan mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium guna memastikan kandungannya. Dia menjelaskan

bahwa, jika dilihat dari bentuk, warna, dan baunya, pasir tersebut diduga mengandung *spent bleaching earth* (SBE), yakni kandungan dari hasil penyaringan minyak sawit di pabrik. Namun kepastiannya baru bisa diketahui dari hasil uji laboratorium.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Mudarisin, pemilik lahan dan beberapa warga telah dimintai keterangan untuk mengetahui siapa pemasok limbah yang diduga mengandung B3 tersebut. "Hasilnya nanti menunggu uji lab dan koordinasi dengan KLHK," tutur Mudarisin.

Berdasarkan penelusuran *Tempo*, setidaknya ada empat pabrik minyak goreng di kawasan Marunda. Tapi Agung menyatakan tak bisa memastikan bahwa ada pabrik yang sengaja membuang limbahnya. Menurut dia, hampir semua perusahaan di DKI Jakarta menghasilkan limbah B3. "Tapi jenisnya macam-macam," ujar dia.

*Tempo* mendatangi tiga lokasi gundukan pasir mis-

terius, yakni di depan SD 02 Pagi, depan Cluster B Rusun Marunda, dan samping empang dekat gapura rumah Si Pitung. Tumpukan pasir cokelat kehitaman itu jika terkena air teksturnya seperti tanah liat, tapi berbau minyak yang pekat menusuk hidung. Berbeda dengan dua di lokasi lainnya, pasir di depan SD 02 Pagi sebagian dikemas dalam karung.

Sejumlah warga mengeluhkan bau menyengat dari gundukan material itu di sekitar Rumah Susun Marunda, Kecamatan Cilincing. Warga Rusun, Heri Iskandar, mengatakan bau limbah tersebut membuat sesak pernapasan. Bahkan, tanaman di depan SD Negeri Marunda 02 mengering dan mati.

"Limbahnya mengandung minyak," ujar Heri, yang juga Ketua Kelompok Pembuat Pupuk Organik Rusun Marunda, kemarin.

Ia menuturkan pasir telah sebulan teronggok di dekat lokasi pembuatan pupuk komposnya di seberang SDN Marunda 02. Biasanya, pasir langsung diangkut tanpa menung-

gu sehari-hari. Limbah seperti tepung halus tersebut memang biasa dipesan warga untuk menguruk lahan seharga Rp 200 ribu per truk. "Limbah tersebut sudah beberapa tahun banyak dipesan warga."

Pemerintah DKI pun mendapat laporan bahwa limbah semacam pasir itu sering digunakan oleh warga untuk menguruk kios atau menguruk jalan.

Ketua RW 07 Kelurahan Marunda, Janadidi, menuturkan gundukan-gundukan pasir telah ada di sana sejak awal Desember lalu. Truk-truk besar datang membawanya saat dinihari. Gundukan tersebut baru diketahui limbah berbahaya setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan dinas terkait memeriksanya pada 24 Desember lalu.

Menurut Jana, material

tersebut dibeli oleh dua warga bernama Encih Iwah dan Bang Encun. Harganya murah, yakni Rp 200 ribu per truk, sedangkan harga puing bangunan Rp 700 ribu. Namun warga tak mengetahui kandungan kimia dalam material mirip pasir itu. "Mereka mau buat *nguruk*," ucap Jana di rumahnya, kemarin.

Penjaga lahan depan SDN Marunda 02 yang ditimbuni material, Sumarni, mengatakan adiknya, Encih Iwah, sebagai pembelinya. Dia mengatakan material dibuang oleh orang tidak dikenal di lahan milik Encih Iwah sejak Desember lalu. Namun dia membenarkan bahwa warga memanfaatkannya untuk menguruk lahan.

"Dibeli karena harganya murah dibandingkan puing bangunan," kata Sumarni.

● IMAM HAMDI | LANI DIANA

## Bahan Berbahaya yang Menumpuk

Gundukan pasir yang ditemukan di Marunda diduga mengandung *spent bleaching earth* (SBE) atau kandungan yang dihasilkan dari sisa pengolahan minyak sawit alias CPO.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disebutkan bahwa SBE masuk kategori limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan kode limbah B413.

Berikut ini detail limbah SBE berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014:

■ **Sumber limbah:** Hasil proses industri oleochemical atau pengolahan minyak hewani atau nabati

■ **Kategori bahaya:** Kategori 2 (memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun-A dan lebih besar dari Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun-B).

■ **Efek:** Berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

■ **Pasal 1 Ayat 1**

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

■ **Pasal 5 ayat 4**

Uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji: a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini; b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.

● INGE KLARA SAFITRI